MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH KOTA MANADO

ANALYSIS OF ADVERTISEMENT TAX REVENUE BASED ON REGIONAL REGULATIONS BY THE MANADO CITY GOVERNMENT

Stefania Ester Mandang[1], Jessy D. L. Warongan[2], Anneke Wangkar[3]
[123]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail: [1]stefaniamandang@gmail.com, [2]jessydlw@unsrat.ac.id, [3]annekewangkar@unsrat.ac.id

Abstrak: Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak ini dipungut atas penyelenggaraan berbagai bentuk media promosi yang digunakan oleh pelaku usaha sebagai sarana pemasaran produk dan jasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerimaan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 pada pemerintah kota Manado. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah staf bidang pajak dan retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan pajak reklame di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh aspek pengelolaan pajak reklame mulai dari penetapan objek, subjek, dan wajib pajak; dasar pengenaan, tarif, serta mekanisme perhitungan; penetapan waktu terutang dan wilayah pemungutan; hingga sistem administrasi, pembayaran, dan pengelolaan piutang telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan daerah secara konsisten, tertib, dan terstruktur.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak, Peraturan Daerah, Pajak Reklame, Pemerintah Kota Manado.

Abstract: *Advertising tax is a type of regional tax that plays an important role in increasing Regional Original Income (PAD). This tax is levied on the provision of various forms of promotional media used by business actors as a means of marketing products and services. The purpose of this study is to analyze advertising tax revenue based on Manado City Regional Regulation Number 1 of 2024 in the Manado city government. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews, observation, and documentation. Informants in this study were staff in the tax and regional retribution sector at the Manado City Regional Revenue Agency. Data collection techniques were used to obtain information regarding advertising tax management in Manado City. The results of the study indicate that all aspects of advertising tax management, starting from determining the object, subject, and taxpayer; the basis for imposition, rates, and calculation mechanisms; determining the time due and collection areas; to the administration, payment, and management systems of receivables have been*

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

implemented in accordance with the provisions of regional regulations in a consistent, orderly, and structured manner.

Keywords: Tax Revenue, Regional Regulation, Advertisement Tax, Manado City Government

PENDAHALUAN

Latar Belakang

Berdasarkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia melakukan pembangunan di semua sektor. Tentu pembangunan tersebut membutuhkan sumber pendanaan, salah satunya dari penerimaan pajak. Memasuki era kemerdekaan pemungutan pajak di masukkan dalam UUD 1945 (amandemen) yaitu "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Pajak menyumbang persentase yang besar dibandingkan dengan sektor pendapatan lain untuk keuangan negara. Dalam hal ini keberhasilan suatu negara untuk memungut pajak dari warga negaranya menjadi salah satu indikator keuangan yang dimiliki oleh negara untuk melakukan kegiatan pembangunan.

Rachmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2023) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 'umum. Pajak memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan, diantaranya adalah sebagai sumber utama pendapatan Negara dimana pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.

Pajak di tetapkan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, yaitu melalui Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan bagian pendapatan asli daerah terbesar yang merupakan Iuran wajib yang dikenakan baik perorangan atau perusahaan kepada pemerintah (wilayah) Tanpa balas jasa dan dapat langsung ditunjukkan serta dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu jenis pajak daerah yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan adalah pajak reklame.

Pajak reklame dikenakan atas setiap penyelenggaraan reklame di ruang publik, yang umumnya dilakukan oleh perusahaan atau indvidu untuk tujuan promosi komersial. Bentuk-bentuk reklame yang dikenakan pajak sangat beragam, mulai dari papan iklan, baliho, spanduk, poster, hingga reklame digital yang kini semakin marak digunakan di kota-kota besar. Selain sebagai sarana promosi, reklame juga memberikan pendapatan kepada pemerintah melalui pungutan pajak yang diatur dalam peraturan daerah. Setiap reklame yang dipasang di ruang publik wajib memiliki izin dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Kota Manado, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, merupakan salah satu kota yang berkembang pesat di Indonesia bagian timur. Kota ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama dalam sektor perdagangan, pariwisata, dan jasa. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, kebutuhan akan media promosi juga meningkat pesat, seiring dengan banyaknya perusahaan dan bisnis yang beroperasi di wilayah ini. Oleh karena itu, pajak reklame di Kota Manado memiliki potensi yang sangat besar sebagai salah satu sumber PAD yang strategis.

Pemerintah Kota Manado telah menetapkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang pajak reklame sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di sektor ini. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 mencakup berbagai aspek teknis dan administratif, seperti tarif pajak, jenis reklame yang dikenakan pajak, prosedur perizinan, dan sanksi bagi pelanggar aturan. Dengan adanya Perda ini, diharapkan dapat tercipta kepastian

hukum bagi wajib pajak, yaitu pihak yang menyelenggarakan reklame, serta memudahkan pemerintah dalam mengatur dan memungut pajak secara efektif.

Penerimaan pajak reklame di Kota Manado masih belum optimal. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, terdapat kesenjangan antara potensi penerimaan pajak reklame dan realisasi yang tercapai setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam implementasi kebijakan pajak reklame di lapangan. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi pemerintah daerah sebagai pengelola pajak, maupun dari sisi wajib pajak sebagai pihak yang harus memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Salah satu masalah utama yang sering dihadapi oleh pemerintah Kota Manado adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak reklame. Banyak pihak yang memasang reklame di berbagai sudut kota tanpa mengurus izin terlebih dahulu, sehingga mereka tidak terdaftar sebagai wajib pajak reklame yang sah. Selain itu, terdapat juga praktik-praktik di mana reklame dipasang secara ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perda. Hal ini tentu berdampak negatif terhadap penerimaan pajak, karena reklame-reklame yang tidak terdaftar tersebut tidak dikenai pajak.

Pemerintah daerah juga menghadapi kendala dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap reklame-reklame yang melanggar peraturan. Pengawasan yang lemah menyebabkan banyak reklame ilegal terpasang di ruang publik tanpa terdeteksi oleh petugas. Selain itu, sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggar juga seringkali tidak memberikan efek jera yang cukup. Kondisi ini memperparah situasi di mana potensi penerimaan pajak reklame tidak dapat direalisasikan secara maksimal. Bahkan, dalam beberapa kasus, reklame yang telah melanggar aturan tetap dibiarkan tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah, yang memberikan kesan kurangangnya profesionalisme dalam pengelolaan pajak.

Selain masalah kepatuhan wajib pajak dan lemahnya pengawasan, masalah lain yang muncul adalah kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah terkait pajak reklame. Banyak pelaku usaha dan individu yang belum memahami secara mendalam mengenai tata cara perizinan reklame dan pembayaran pajak yang harus mereka lakukan. Sosialisasi yang kurang menyeluruh menyebabkan sebagian besar wajib pajak tidak menyadari kewajiban mereka atau bahkan tidak mengetahui prosedur yang harus diikuti. Akibatnya, banyak reklame yang terpasang tanpa izin atau terlambat dalam melakukan pembayaran pajak, yang pada akhirnya mengurangi potensi penerimaan pajak daerah.

Struktur tarif pajak reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah juga kerap dianggap kurang transparan dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi di lapangan. Beberapa wajib pajak mengeluhkan besarnya tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, terutama untuk reklame yang bersifat temporer atau digunakan untuk kegiatan skala kecil. Tarif yang tinggi ini dinilai memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang ingin memanfaatkan reklame sebagai media promosi. Ketidakpuasan terhadap besarnya tarif pajak ini dapat menyebabkan adanya upaya untuk menghindari pajak atau bahkan memasang reklame secara ilegal.

Permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan bahwa meskipun pajak reklame memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD Kota Manado, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar penerimaan pajak dapat dioptimalkan. Kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah perlu diimplementasikan secara efektif dan efisien agar dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, dan sosialisasi terkait pajak reklame, serta melakukan evaluasi terhadap struktur tarif yang berlaku agar lebih adil dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Penerimaan Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 pada Pemerintah Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Koerniawan (2022) dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Akuntansi" menjelaskan Akuntansi adalah disiplin ilmu yang berfokus pada proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Landasan teori akuntansi berakar pada prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP) atau standar akuntansi internasional (IFRS), yang memberikan kerangka kerja bagi perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Prinsip dasar ini mencakup konsep entitas ekonomi, kelangsungan usaha, dasar akrual, dan prinsip pencocokan, yang memastikan bahwa informasi keuangan disajikan secara konsisten dan sesuai dengan kenyataan ekonomi perusahaan.

Selain itu, teori akuntansi juga mencakup pemahaman tentang asumsi-asumsi, postulat, dan konsep-konsep dasar yang membentuk dasar dari praktik akuntansi. Ini termasuk asumsi tentang periodisasi waktu, pengukuran nilai dengan basis historis, serta pentingnya relevansi dan keandalan informasi keuangan. Dalam kerangka teori akuntansi, penting juga untuk memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, perubahan ekonomi, dan perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi proses akuntansi. Teori ini memberikan landasan bagi pengembangan standar dan pedoman akuntansi, serta membantu para praktisi dan akademisi dalam memahami, menganalisis, dan menyelesaikan isu-isu yang muncul dalam praktik akuntansi sehari-hari.

Akuntansi Perpajakan

Faisal (2021) dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Perpajakan" menjelaskan bahwa Akuntansi perpajakan adalah cabang dari akuntansi yang fokus pada pencatatan, pelaporan, dan perencanaan terkait kewajiban perpajakan entitas bisnis atau individu. Secara teori, akuntansi perpajakan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, namun dengan penyesuaian terhadap peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks ini, perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan dapat muncul karena adanya perbedaan perlakuan antara prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan, seperti dalam hal pengakuan pendapatan, biaya, atau penyusutan aset. Oleh karena itu, akuntansi perpajakan bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan komersial dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, sehingga entitas dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat sambil memaksimalkan efisiensi pajak.

Akuntansi perpajakan juga mencakup perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara yang sah dan etis, tanpa melanggar hukum. Hal ini melibatkan identifikasi dan pemanfaatan peluang yang ada dalam sistem perpajakan, seperti pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan pengeluaran, pemanfaatan insentif pajak, serta perencanaan terkait struktur transaksi dan organisasi. Landasan teori ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang undang-undang perpajakan serta prinsip-prinsip akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang tidak hanya sesuai dengan standar akuntansi, tetapi juga akurat dalam perhitungan kewajiban perpajakan. Pemahaman ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam manajemen pajak dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Fungsi Pajak

Menurut Direktorat Jendral Pajak fungsi pajak dibagi menjadi 4, yaitu :

a) **Fungsi Anggaran (Budgetair)**

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan

pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

b) **Fungsi Mengatur (Regulerend)**

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi ini, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c) **Fungsi Stabilitas**

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d) **Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah

Komaroellah (2020) dalam bukunya yang berjudul "Pajak dan Retribusi Daerah : Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah" menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu elemen penting dalam struktur keuangan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah sendiri, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain yang sah. Teori-teori keuangan publik menekankan bahwa PAD berperan krusial dalam mendukung otonomi daerah, karena memberikan kemampuan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Sumber-sumber PAD yang dikelola dengan baik akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan memacu pertumbuhan ekonomi lokal.

Optimalisasi penerimaan pajak daerah memerlukan strategi yang komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas administrasi pajak, sosialisasi peraturan kepada wajib pajak, dan pengawasan yang ketat untuk menghindari kecurangan. Teori keuangan daerah menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan evaluasi berkala terhadap kinerja pajak untuk memastikan target penerimaan tercapai. Peningkatan PAD melalui pajak daerah tidak hanya bergantung pada potensi ekonomi, tetapi juga pada implementasi kebijakan yang efektif dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Objek, Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Objek Pajak Reklame meliputi:
A. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
B. Reklame kain;
C. Reklame melekat/stiker;
D. Reklame selebaran;
E. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
F. Reklame udara;
G. Reklame apung;
H. Reklame film/slide; dan
I. Reklame peragaan.
Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
A. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
B. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
C. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;
D. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau penyelenggara negara lainnya; dan
E. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
F. Ketentuan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Dalam hal nilai sewa reklame diselenggarakan sendiri tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa reklame diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak reklame yaitu nilai sewa reklame dengan tarif pajak reklame sebesar 25%.

Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame. Pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan. Khusus untuk reklame berjalan seperti reklame pada kendaraan, pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Pajak reklame merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak reklame adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

Ketentuan mengenai tata cara pemungutan pajak dan retribusi diatur dengan peraturan Wali Kota. Tata cara pemungutan pajak dan retribusi meliputi pengaturan mengenai:
a. pendaftaran dan pendataan;
b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
c. pembayaran dan penyetoran;
d. pelaporan;
e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
f. pemeriksaan Pajak;
g. penagihan Pajak dan Retribusi;
h. keberatan;
i. gugatan;
j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
Pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi. Jika dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Penelitian Terdahulu

Damayanti, I., Valianti, R.M., Mursalin (2021)

Penelitian ini menunjukkan bahwa pajak reklame di Kota Palembang berkontribusi secara signifikan terhadap PAD, dengan potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Diperlukan strategi yang lebih baik untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini.

Hanis, R., Saputra, U. (2019)

Penelitian ini menemukan bahwa pajak reklame di Kota Pontianak telah efektif dan berkontribusi positif dalam meningkatkan PAD. Terdapat potensi untuk peningkatan lebih lanjut melalui pemanfaatan teknologi dalam pemungutan pajak.

Kumala, R. (2019)

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pajak reklame berkontribusi secara positif terhadap penerimaan pajak daerah di Bekasi, meskipun ada tantangan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum yang perlu ditangani

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Deskriptif Fokus penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara rinci situasi yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado terkait dengan penerimaan pajak reklame.
Pendekatan Studi Kasus, Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis fenomena yang spesifik dalam konteks tertentu (dalam hal ini adalah Kota Manado). Dalam studi kasus, peneliti akan fokus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai unit analisis yang lebih kecil dan spesifik, untuk memahami lebih dalam bagaimana analisis penerimaan pajak reklame berdasarkan perda pada pemerintah kota Manado.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado yang berlokasi di Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kota Manado - Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Manado Jl. Piere Tendean, Sario Tumpaan, Kec. Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara 95114. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2025 hingga Maret 2026.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerimaan pajak reklame di Kota Manado berdasarkan Peraturan Daerah. Data kualitatif dipilih karena dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang dinamika sosial, persepsi, dan pengalaman yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Fokus penelitian ini adalah pada aspek deskriptif yang mengeksplorasi bagaimana peraturan diterapkan dan diterima oleh berbagai pemangku kepentingan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dan petugas pajak. Data sekunder terdiri dari dokumen, laporan, dan publikasi terkait dengan peraturan pajak reklame, arsip pemerintah, dan catatan statistik yang tersedia.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari individu-individu yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait penerimaan reklame. Observasi lapangan digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana peraturan diterapkan di lapangan dan bagaimana interaksi antara petugas pajak dan pengguna reklame. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data yang kaya dan mendalam, yang dapat digunakan untuk mengembangkan analisis yang komprehensif tentang topik yang diteliti.

Metode Analisis

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis interaktif Miles & Huberman.

Proses Analisis

Reduksi data merupakan proses analisis yang dilakukan dengan cara memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengelompokkan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Tujuan reduksi data adalah menyaring data sehingga hanya informasi yang relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan, sedangkan data yang tidak berkaitan disisihkan. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai. Melalui reduksi data, peneliti mengidentifikasi tema, kategori, dan pola yang muncul sehingga data menjadi lebih terstruktur dan memudahkan proses penyajian data serta penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Pajak Reklame Kota Manado

Penerimaan pajak reklame merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah di Kota Manado. Pajak reklame dipungut atas penyelenggaraan berbagai bentuk media promosi yang digunakan oleh pelaku usaha, baik bersifat permanen maupun temporer, sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Tingkat penerimaan pajak reklame mencerminkan efektivitas kebijakan pemungutan pajak daerah, kepatuhan wajib pajak, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame.

Gambaran umum penerimaan pajak reklame di Kota Manado ini disajikan untuk menguraikan dan menganalisis realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, sebagai dasar untuk menilai capaian target penerimaan, kontribusi setiap jenis pajak daerah, serta efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

Tabel 1 Tabel Realisasi Penerimaan PAD Kota Manado Tahun 2024

Jenis Pajak	Target 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Capaian 2024 (%)
Pajak Reklame	7.400.000.000	6.787.005.970	91,72%
Pajak Hotel	38.000.000.000	38.117.199.839	100,31%
Pajak Restoran	122.100.000.000	125.971.784.662	103,17%
Pajak Hiburan	15.000.000.000	14.223.169.010	94,82%
Pajak Parkir	10.000.000.000	8.695.976.009	86,96%
Pajak Air Tanah	2.700.000.000	2.537.341.079	93,98%
PBB	97.200.000.000	59.760.584.343	61,48%
BPHTB	70.000.000.000	71.837.424.038	102,62%
TOTAL PAD	**457.000.000.000**	**408.318.697.219**	**89,35%**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1 mengenai realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado Tahun 2024, dapat diketahui bahwa secara umum kinerja penerimaan pajak daerah menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari total target PAD sebesar Rp457.000.000.000, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp408.318.697.219 atau sebesar 89,35%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar target penerimaan telah terpenuhi, meskipun masih terdapat selisih yang belum dapat direalisasikan secara optimal.

Pada sektor pajak reklame, target yang ditetapkan sebesar Rp7.400.000.000 dengan realisasi sebesar Rp6.787.005.970 atau mencapai 91,72%. Capaian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame tergolong tinggi dan mendekati target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Reklame mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak serta efektivitas pemungutan pajak.

Secara keseluruhan, realisasi PAD Kota Manado Tahun 2024 menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya yang cukup optimal dalam meningkatkan penerimaan daerah, khususnya melalui sektor pajak reklame, hotel, restoran, dan BPHTB. Upaya peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi perlu terus dilakukan agar penerimaan pada sektor-sektor yang belum mencapai target, terutama pajak parkir dan PBB, dapat ditingkatkan secara berkelanjutan di masa mendatang.

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Reklame

Objek, subjek, dan wajib pajak daerah merupakan unsur penting dalam sistem pemungutan pajak daerah karena menentukan jenis pajak yang dipungut serta pihak yang memiliki kewajiban dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kejelasan mengenai unsur-unsur tersebut menjadi dasar utama dalam mendukung efektivitas pengelolaan pajak daerah di Kota Manado.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jackson Boda dan Wanda Tambalean, diperoleh informasi bahwa terkait dengan objek dan subjek pajak reklame, kedua narasumber menyampaikan pernyataan yang serupa. Jackson Boda menyatakan:
“Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame, subjek pajak reklame orang yang menggunakan reklame tersebut.”

Wanda Tambalean juga menyampaikan:
“Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame, subjek pajak reklame orang yang menggunakan reklame tersebut.”

Kesamaan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penetapan objek dan subjek pajak reklame telah dipahami secara konsisten oleh aparatur pelaksana. Kejelasan ini memudahkan proses pendataan, pengawasan, serta penetapan kewajiban pajak bagi setiap pihak yang memanfaatkan media reklame.

Mengenai jenis-jenis reklame yang dikenakan pajak, kedua narasumber juga memberikan keterangan yang sama. Jackson Boda menjelaskan:

"Reklame papan, billboard, reklame kain, reklame melekat seperti stiker, reklame selembaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, rekllame film, reklame suara, reklame apung, reklame peragaan."

Wanda Tambalean menyampaikan pernyataan yang sejalan, yaitu:

"Reklame papan, billboard, reklame kain, reklame melekat seperti stiker, reklame selembaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame film, reklame suara, reklame apung, reklame peragaan."

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh bentuk media reklame, baik yang bersifat permanen maupun tidak permanen, menjadi objek pajak. Keragaman jenis reklame ini mencerminkan besarnya potensi penerimaan pajak reklame apabila seluruh objek dapat terdata dan dipungut secara optimal.

Terkait dengan pihak yang menjadi wajib pajak, kedua narasumber juga memberikan jawaban yang seragam. Jackson Boda menyatakan:

"Wajib pajak reklame adalah orang yang menyelenggarakan reklame."

Wanda Tambalean juga menjelaskan:

"Wajib pajak reklame adalah orang yang menyelenggarakan reklame."

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran pajak berada pada pihak penyelenggara reklame, baik perorangan maupun badan usaha. Kejelasan mengenai wajib pajak menjadi dasar penting dalam pelaksanaan penagihan pajak reklame.

Mengenai pengecualian objek pajak reklame, Jackson Boda menyampaikan:

"Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi dan radio, nama pengenal usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha tersebut, reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah dan reklame yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan politik, keagamaan, dan sosial."

Wanda Tambalean juga menjelaskan:

"Iklan-iklan berupa himbauan dari pemerintah maupun kegiatan sosial keagamaan itu tidak dikenakan pajak reklame."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa reklame yang bersifat non-komersial, sosial, keagamaan, dan pemerintahan tidak dikenakan pajak. Pengecualian ini bertujuan untuk menjaga fungsi sosial dan pelayanan publik agar tidak terbebani oleh kewajiban perpajakan

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak daerah merupakan komponen utama dalam menentukan besarnya kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Ketiga unsur tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan jumlah pajak terutang serta menjadi acuan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jackson Boda dan Wanda Tambalean, diperoleh informasi bahwa terkait dasar pengenaan pajak reklame, kedua narasumber menyampaikan jawaban yang sama. Jackson Boda menyatakan:

"Nilai sewa reklame."

Wanda Tambalean juga menjelaskan:

"Nilai sewa reklame."

Sedangkan mengenai tarif pajak reklame, Jackson Boda menyampaikan:
“Dua puluh lima persen.”
Wanda Tambalean menyatakan:
“Untuk tarif pajak yaitu 25%.”

Hal ini menunjukkan bahwa penghitungan pajak reklame di Kota Manado didasarkan pada nilai sewa reklame dengan tarif sebesar 25%. Penetapan tarif yang jelas memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Terkait perhitungan pajak reklame, Jackson Boda menyatakan:
“Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang diperoleh dengan cara mengalikan nilai sewa reklame dengan tarif Pajak Reklame sebesar 25%.”
Wanda Tambalean juga menjelaskan:
“Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan mengalikan nilai sewa reklame dengan tarif Pajak Reklame sebesar 25%.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem perhitungan pajak reklame telah disusun secara sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak.

Waktu Terutang dan Wilayah Pemungutan Pajak Reklame

Waktu terutang dan wilayah pemungutan pajak daerah merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan daerah karena berkaitan dengan ketepatan penagihan, pengawasan, serta kepastian hukum bagi wajib pajak. Kejelasan mengenai waktu dan wilayah pemungutan pajak menjadi dasar dalam memastikan bahwa kewajiban pajak dapat dipenuhi secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jackson Boda dan Wanda Tambalean, diperoleh informasi mengenai waktu terutang pajak reklame, Jackson Boda menyampaikan:
“Pajak Reklame dinyatakan terutang pada saat pelaksanaan atau penyelenggaraan reklame berlangsung.”
Wanda Tambalean juga menyatakan:
“Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.”

Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban pajak timbul sejak reklame mulai diselenggarakan, sehingga pemerintah daerah dapat segera melakukan penagihan sesuai ketentuan.
Terkait wilayah pemungutan pajak, Jackson Boda menyatakan:
“Pemungutan Pajak Reklame yang terutang dilakukan di wilayah Daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.”
Wanda Tambalean juga menjelaskan hal yang sama, serta menambahkan untuk reklame berjalan:
“Khusus untuk reklame berjalan, Pajak Reklame dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.”

Penjelasan ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak reklame telah disesuaikan dengan lokasi dan karakteristik reklame, sehingga memudahkan pengawasan dan administrasi.

Administrasi, Sistem Pembayaran, dan Pengelolaan Piutang Pajak Reklame

Administrasi perpajakan, sistem pembayaran, dan pengelolaan piutang pajak daerah merupakan unsur pendukung utama dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Ketiga aspek tersebut berperan penting dalam menjamin tertib administrasi, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Jackson Boda dan Wanda Tambalean, diperoleh informasi bahwa peraturan yang mengatur tata cara pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan melalui peraturan walikota.

Mengenai dokumen dasar pemungutan pajak, Jackson Boda menyampaikan:
“Dasar pemungutan Pajak Reklame menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.”
Wanda Tambalean juga menyatakan:
“Dokumen yang digunakan adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.”

Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak reklame telah didukung oleh administrasi yang resmi dan terstruktur.

Terkait sistem pembayaran, Jackson Boda menyatakan:
“Pembayaran dan penyetoran Pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.”
Wanda Tambalean juga menjelaskan:
“Pembayaran dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.”

Apabila sistem elektronik belum tersedia, kedua narasumber menyatakan bahwa pembayaran dapat dilakukan secara tunai. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelayanan kepada wajib pajak.

Mengenai kewenangan penghapusan piutang pajak, Jackson Boda menyampaikan:
“Wewenang untuk melakukan penghapusan piutang berada pada Wali Kota.”
Wanda Tambalean juga menyatakan:
“Penghapusan piutang dilakukan oleh Wali Kota.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengelolaan piutang pajak berada di bawah kewenangan pimpinan daerah, sehingga dapat menjaga akuntabilitas dan transparansi.

Pembahasan

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Reklame

Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek pajak reklame mencakup seluruh bentuk penyelenggaraan media promosi yang memiliki nilai ekonomis, terutama yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat, seperti reklame papan, billboard, kain, stiker, selebaran, reklame berjalan, udara, film, suara, apung, dan peragaan. Subjek pajak ditetapkan sebagai orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan objek reklame, sedangkan wajib pajak adalah pihak yang menyelenggarakan atau memiliki kegiatan yang menimbulkan kewajiban pajak tersebut. Selain itu, terdapat pengecualian terhadap objek tertentu seperti reklame untuk kegiatan pemerintahan, sosial, dan keagamaan serta reklame melalui media internet, televisi, dan radio. Pengaturan pengecualian ini menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan pajak daerah dan kepentingan sosial masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024, objek pajak reklame ditetapkan sebagai seluruh bentuk penyelenggaraan reklame, baik dalam bentuk papan, billboard, reklame kain, reklame berjalan, reklame udara, reklame apung, hingga reklame peragaan. Perda juga mengatur secara rinci mengenai pengecualian objek pajak, seperti reklame pemerintah, reklame sosial, keagamaan, serta media elektronik. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan batasan objek pajak secara jelas dan terperinci. Dalam aspek subjek dan wajib pajak, Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, sedangkan wajib pajak adalah pihak yang menyelenggarakan reklame. Pengaturan ini memberikan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kondisi ini sejalan dengan pendapat Damayanti et al. (2021) yang menyatakan bahwa kejelasan klasifikasi objek pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas

pemungutan pajak daerah. Objek pajak yang teridentifikasi dengan baik akan mempermudah pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan secara optimal. Dewanti (2021) juga menegaskan bahwa pendataan objek pajak yang sistematis berpengaruh positif terhadap tingkat realisasi penerimaan pajak daerah.

Putra et al. (2024) menyatakan bahwa kepastian hukum dalam penetapan subjek dan wajib pajak merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Ketika wajib pajak memahami secara jelas posisi dan tanggung jawabnya, tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Natalia dan Kusumaningtyas (2022) juga menjelaskan bahwa ketidakjelasan status wajib pajak sering menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak daerah.

Hajar (2025) menegaskan bahwa kebijakan publik yang efektif harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial. Dalam konteks pajak daerah, kebijakan yang terlalu menekankan aspek penerimaan tanpa memperhatikan kepentingan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penerapan pengecualian objek pajak di Kota Manado dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 2 Perbandingan Ketentuan Perda dan Implementasi tentang Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Reklame

No	Aspek	Ketentuan Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2024	Implementasi Berdasarkan Wawancara	Kesesuaian
1	Objek Pajak Daerah	Objek pajak meliputi seluruh bentuk penyelenggaraan reklame dan kegiatan ekonomi yang bernilai komersial sesuai peraturan daerah.	Aparatur telah memahami dan menerapkan klasifikasi objek pajak secara konsisten dalam pendataan dan pengawasan.	Sesuai
2	Subjek Pajak Daerah	Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan objek pajak.	Subjek pajak ditetapkan kepada pihak yang memanfaatkan objek pajak.	Sesuai
3	Wajib Pajak Daerah	Wajib pajak adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan usaha atau memiliki objek pajak.	Penetapan wajib pajak dilakukan kepada penyelenggara kegiatan atau pemilik objek pajak.	Sesuai
4	Pengecualian Objek Pajak	Reklame pemerintah, sosial, keagamaan, dan media elektronik dikecualikan dari pajak.	Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, keagamaan dan sosial.	Sesuai

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Hasil penelitian menujukkan bahwa di Kota Manado, dasar pengenaan pajak reklame ditetapkan berdasarkan nilai sewa reklame, yang mencerminkan nilai ekonomis dari penyelenggaraan reklame. Penentuan nilai sewa tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jenis usaha, bahan yang digunakan, lokasi, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah objek, serta ukuran atau kapasitas media reklame. Pertimbangan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pemungutan pajak yang adil, proporsional, dan sesuai dengan kondisi masing-masing wajib pajak. Tarif pajak reklame yang berlaku sebesar 25% memberikan

kepastian hukum dan kejelasan dalam perhitungan kewajiban pajak. Adapun cara perhitungannya dilakukan dengan mengalikan nilai sewa reklame dengan tarif 25%, sehingga menghasilkan besaran pokok pajak terutang. Sistem perhitungan yang sederhana dan transparan ini memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta mendukung efektivitas dan tertib administrasi pemungutan pajak daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024, dasar pengenaan pajak reklame ditetapkan berdasarkan nilai sewa reklame. Nilai sewa ini ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, ukuran media, jangka waktu penyelenggaraan, serta jumlah reklame yang dipasang. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pengenaan pajak yang mencerminkan nilai ekonomis dari penyelenggaraan reklame.

Kondisi ini sejalan dengan pendapat Dewanti (2021) yang menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak yang disesuaikan dengan karakteristik objek pajak dapat meningkatkan rasa keadilan bagi wajib pajak. Damayanti et al. (2021) juga menegaskan bahwa penetapan nilai objek pajak yang akurat berpengaruh positif terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah.

Dalam aspek tarif pajak reklame, Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan tarif sebesar 25% dari nilai sewa reklame. Tarif ini diterapkan secara seragam kepada seluruh wajib pajak reklame tanpa membedakan skala usaha. Penetapan tarif yang jelas dan stabil memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam menghitung kewajiban perpajakannya.

Hal ini sejalan dengan temuan Mulatsih et al. (2021) yang menyatakan bahwa konsistensi penerapan tarif pajak daerah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi potensi sengketa perpajakan.

Putra et al. (2024) juga menjelaskan bahwa kepastian tarif merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, karena pelaku usaha dapat memperkirakan beban pajak yang harus ditanggung secara lebih pasti. Dalam konteks Kota Manado, penerapan tarif yang seragam telah mendukung stabilitas penerimaan pajak reklame.

Terkait cara perhitungan pajak reklame, Perda menetapkan bahwa besaran pajak terutang diperoleh dengan mengalikan nilai sewa reklame dengan tarif pajak sebesar 25%. Sistem perhitungan ini tergolong sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Kesederhanaan sistem perhitungan menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Natalia dan Kusumaningtyas (2022) menyatakan bahwa sistem perhitungan pajak yang sederhana dan transparan dapat mengurangi kesalahan administrasi serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah daerah. Garcia (2022) juga menegaskan bahwa kompleksitas sistem perhitungan pajak sering menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di berbagai daerah.

Meskipun penerapan dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak reklame di Kota Manado telah berjalan dengan baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan dalam hal pembaruan data nilai sewa reklame. Perubahan kondisi ekonomi, perkembangan kawasan usaha, serta dinamika harga pasar dapat memengaruhi nilai sewa reklame. Oleh karena itu, penyesuaian nilai sewa secara berkala menjadi penting agar pengenaan pajak tetap mencerminkan kondisi aktual.

Mendez (2023) menyatakan bahwa sistem penilaian objek pajak harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan ekonomi agar potensi penerimaan daerah tidak mengalami penurunan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu terus melakukan evaluasi terhadap standar penilaian nilai sewa reklame.

Tabel 3 Perbandingan Ketentuan Perda dan Implementasi tentang Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

No	Aspek	Ketentuan Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2024	Implementasi Berdasarkan Wawancara	Kesesuaian
1	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar pengenaan pajak reklame ditetapkan berdasarkan nilai sewa reklame.	Penetapan pajak didasarkan pada nilai sewa reklame sesuai kondisi lapangan.	Sesuai
2	Faktor Penentu Nilai Sewa	Nilai sewa ditentukan berdasarkan jenis, bahan, lokasi, ukuran, jumlah, dan jangka waktu reklame.	Aparatur mempertimbangkan seluruh faktor tersebut dalam penilaian nilai sewa.	Sesuai
3	Tarif Pajak Reklame	Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame.	Tarif pajak diterapkan secara seragam sebesar 25%.	Sesuai
4	Cara Perhitungan Pajak	Pajak terutang dihitung dengan mengalikan nilai sewa dengan tarif pajak.	Perhitungan pajak dilakukan sesuai rumus yang ditetapkan dalam Perda.	Sesuai

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak reklame terutang pada saat penyelenggaraan reklame berlangsung, yaitu ketika terjadi peristiwa yang menimbulkan kewajiban perpajakan. Pemungutan pajak dilakukan di wilayah tempat objek pajak berada atau tempat kegiatan usaha diselenggarakan. Untuk objek yang bersifat bergerak atau lintas wilayah, penetapan wilayah pemungutan didasarkan pada lokasi usaha terdaftar atau domisili wajib pajak guna mempermudah administrasi dan pengawasan. Selain itu, pemungutan pajak reklame didasarkan pada surat ketetapan pajak daerah sebagai dokumen resmi penetapan pajak terutang. Dengan pengaturan yang jelas mengenai waktu dan wilayah pemungutan, sistem perpajakan daerah dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024, pajak terutang pada saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan kewajiban pajak, seperti penyelenggaraan kegiatan usaha, pemanfaatan fasilitas, atau berlangsungnya suatu aktivitas ekonomi. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai waktu mulai berlakunya kewajiban pajak serta memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan penagihan.

Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Natalia dan Kusumaningtyas (2022) yang menyatakan bahwa kepastian waktu terutang pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami secara jelas kapan kewajiban pajaknya timbul cenderung lebih disiplin dalam melakukan pembayaran. Dewanti (2021) juga menegaskan bahwa penetapan waktu terutang yang tepat dapat meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran pajak daerah.

Dalam aspek wilayah pemungutan pajak, Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan bahwa pemungutan pajak dilakukan di wilayah tempat objek pajak berada atau tempat kegiatan usaha diselenggarakan. Pengaturan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan antar daerah serta memastikan bahwa penerimaan pajak masuk ke kas daerah yang berhak.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Garcia (2022) yang menyatakan bahwa kejelasan wilayah pemungutan pajak merupakan faktor penting dalam mencegah terjadinya kebocoran penerimaan dan konflik kewenangan antar daerah. Mendez (2023) juga menegaskan bahwa pengaturan wilayah pemungutan yang tegas dapat memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah.

Tabel 4 Perbandingan Ketentuan Perda dan Implementasi tentang Waktu Terutang dan Wilayah Pemungutan Pajak Reklame

No	Aspek	Ketentuan Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2024	Implementasi Berdasarkan Wawancara	Kesesuaian
1	Waktu Terutang Pajak	Pajak terutang pada saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan kewajiban pajak atau saat kegiatan usaha berlangsung.	Aparatur menetapkan waktu terutang sejak kegiatan atau objek pajak mulai dimanfaatkan.	Sesuai
2	Wilayah Pemungutan Pajak	Pemungutan dilakukan di wilayah tempat objek pajak berada atau kegiatan usaha diselenggarakan.	Pemungutan dilakukan berdasarkan lokasi objek pajak dan usaha terdaftar.	Sesuai
3	Objek Pajak Lintas Wilayah	Objek pajak yang bersifat bergerak dipungut di wilayah usaha terdaftar.	Aparatur menetapkan wilayah pemungutan berdasarkan domisili usaha wajib pajak.	Sesuai

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan tata cara pemungutan melalui peraturan walikota memberikan landasan hukum yang jelas dan menjamin tertib administrasi perpajakan. Penerapan sistem pembayaran berbasis elektronifikasi mempermudah wajib pajak, meningkatkan transparansi, serta memungkinkan pemantauan penerimaan secara real time. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap menyediakan alternatif pembayaran tunai guna memastikan kelancaran pelayanan apabila terjadi kendala teknis. Dalam hal pengelolaan piutang, kewenangan yang terpusat di bawah pimpinan daerah, termasuk wewenang penghapusan piutang oleh walikota, bertujuan menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Pencatatan dan pemantauan piutang secara berkala juga mendukung efektivitas penagihan dan meningkatkan kolektibilitas pajak. Secara keseluruhan, pengelolaan administrasi, pembayaran, dan piutang yang baik berkontribusi pada sistem perpajakan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024, pemungutan pajak daerah harus didukung oleh sistem administrasi yang tertib melalui penggunaan dokumen resmi sebagai dasar penetapan dan penagihan pajak. Perda juga mengatur mengenai mekanisme pembayaran pajak secara elektronik serta pengelolaan piutang pajak yang berada di bawah kewenangan pimpinan daerah. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan pajak yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Natalia dan Kusumaningtyas (2022) yang menyatakan bahwa kualitas administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah. Sistem administrasi yang tertib dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan pajak.

Dalam aspek sistem pembayaran, Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 mengatur penerapan sistem pembayaran pajak berbasis elektronifikasi. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran, mempercepat proses penyetoran, serta meningkatkan transparansi penerimaan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran elektronik telah diterapkan dalam pelayanan pajak daerah di Kota Manado dan dimanfaatkan oleh sebagian besar wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (2023) menyatakan bahwa digitalisasi sistem pembayaran pajak dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi potensi kebocoran penerimaan, serta memperkuat sistem pengawasan. Dalam konteks Kota Manado, penerapan sistem pembayaran elektronik telah mendukung terciptanya sistem pemungutan pajak yang lebih transparan dan akuntabel.

Terkait pengelolaan piutang pajak, Perda menetapkan bahwa kewenangan penghapusan piutang berada di bawah pimpinan daerah. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan piutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan piutang pajak di Kota Manado dilakukan secara terpusat dan melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Sulaiman dan Yusuf (2024) menyatakan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat merupakan faktor penting dalam mencegah praktik penyimpangan dalam pengelolaan perpajakan. Pengelolaan piutang yang transparan dan terstruktur dapat memperkuat integritas sistem perpajakan daerah.

Tabel 5 Perbandingan Ketentuan Perda dan Implementasi tentang Administrasi, Sistem Pembayaran, dan Pengelolaan Piutang Pajak Reklame

No	Aspek	Ketentuan Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2024	Implementasi Berdasarkan Wawancara	Kesesuaian
1	Sistem Pembayaran Elektronik	Pembayaran pajak dilakukan melalui sistem berbasis elektronifikasi.	Pembayaran dilakukan melalui kanal elektronik yang terintegrasi dengan sistem daerah.	Sesuai
2	Alternatif Pembayaran Tunai	Pembayaran tunai dapat dilakukan apabila sistem elektronik belum tersedia.	Pembayaran tunai tetap dilayani apabila terjadi kendala sistem.	Sesuai
3	Pengelolaan Piutang Pajak	Penghapusan piutang berada di bawah kewenangan pimpinan daerah.	Pengelolaan dan penghapusan piutang dilakukan melalui persetujuan pimpinan daerah.	Sesuai

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penerimaan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 pada pemerintah kota Manado, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penetapan objek, subjek, dan wajib pajak daerah telah dilaksanakan secara jelas, konsisten, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Implementasi tersebut didukung oleh pemahaman yang baik, sistem pendataan yang relatif tertib, serta penerapan pengecualian yang proporsional. Kesesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah di Kota Manado telah berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas.
2. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak reklame di Kota Manado telah berjalan secara sistematis, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Penerapan sistem yang jelas dan konsisten tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Penetapan nilai sewa yang objektif, penerapan tarif yang konsisten, serta sistem perhitungan yang sederhana telah mendukung efektivitas pemungutan pajak reklame.
3. Penetapan waktu terutang dan wilayah pemungutan pajak reklame di Kota Manado telah dilaksanakan secara jelas, sistematis, dan sesuai dengan peraturan daerah. Kejelasan pengaturan ini menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran penagihan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
4. Penetapan Administrasi, sistem pembayaran, dan pengelolaan piutang pajak di Kota Manado telah berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Sistem administrasi yang tertib, dukungan pembayaran elektronik, serta pengelolaan piutang yang terkontrol telah mendukung terciptanya pengelolaan pajak daerah yang transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Damayanti, I., Valianti, R. M., & Mursalin. (2021). Analisis potensi dan kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 18(2), xx–xx.

Dewanti, Y. R. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Akuntansi dan Bisnis.

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Fungsi pajak: Instrumen pembangunan. https://www.pajak.go.id/fungsi-pajak

Faisal, A. (2021). Akuntansi perpajakan. Penerbit NEM.

Garcia, R. (2022). Effectiveness of advertisement tax policies in Latin American cities. Latin American Economic Review.

Hajar, S. (2025). Evaluasi kebijakan pariwisata berkelanjutan berbasis sound governance di kawasan Danau Toba. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), 6(2), 318–333.

Hanis, R., & Saputra, U. (2019). Efektivitas dan kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. Jurnal Ekonomi–JE.

Ichsan, A., & Siregar, H. (2019). Strategi pemungutan penerimaan pajak reklame Kota Bekasi. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah.

Koerniawan Koerniawan, I. (2022). Pengantar akuntansi. Yayasan Prima Agus Teknik.

Komaroellah (2020). Pajak dan retribusi daerah: Konsep dan aplikasi analisis pendapatan asli daerah melalui kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam meninjau peraturan daerah. Jakad Media Publishing.

Kumala, R. (2019). Analisis efektivitas pajak reklame dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi. Jurnal Reformasi Administrasi.

Mardiasmo. (2023). Perpajakan (Edisi terbaru 2023). CV Andi Offset.

Mendez, L. (2023). The role of advertisement taxes in municipal financing. Journal of Municipal Finance.

Mulatsih, M., Kusumawardani, A., & Utomo, R. B. (2021). Analisis efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA).

Natalia, I., & Kusumaningtyas, K. (2022). Efektivitas dan kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Akuntansi.

Nguyen, P. T. (2019). Outdoor advertising tax and its impact on city revenue in Vietnam. Asia Pacific Journal of Economics.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah.

Pradana, J. A., Sabijono, H., & Tirayoh, F. Z. (2022). Kontribusi dan efektivitas pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum.

Primandari, N. R., & Dahlia, E. (2020). Kontribusi dan efektivitas pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen.

Putra, K., Cheriesta, J., & Luthfiansyah, D. (2024). Analisis keadilan dan kepastian hukum dalam pengenaan pajak hiburan. Multilingual: Journal of Universal Studies, 4(4), 316–324.

Smith, J., & White, M. (2021). Taxation of outdoor advertisements in urban areas. European Journal of Urban Economics.

Sulaiman, N., & Yusuf, H. (2024). Strategi penanggulangan tindak pidana perpajakan di Indonesia: Studi tentang penghindaran dan penggelapan pajak. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 1(9), 5124–5139.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.

Waluyo. (2020). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat.

Wang, L., & Zhang, Y. (2020). The effect of billboard tax on local revenue in China. International Journal of Public Finance.

Yuniati, D., & Yuliandi, A. (2021). Kontribusi pajak reklame terhadap PAD di Kota Bandung. Jurnal Administrasi Publik.